

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Yang telah di uraikan pada bab bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang dilakukan masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang tidak menggunakan hukum faraidh. Namun, menggunakan sistem hukum waris adat, Pembagian dilakukan dengan sistem bagi rata. Dimana pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan mendapat 1 : 1 atau samarata. Pembagian tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat atas dasar kerelaan para ahli waris.
2. Ditinjau dari hukum Islam, Pembagian harta waris yang terjadi di Desa Linduk Kecamatan Pontang bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan merupakan bentuk panyimpangan dari hukum faraidh, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11 yang dengan tegas menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dari sisi lain pembagian harta waris bagi rata merupakan suatu keputusan yang baik untuk ahli para waris karena mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antar ahli waris dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.
3. Faktor terjadinya pembagian harta waris bagi rata anak laki-laki dan perempuan di Desa Linduk Pontang adalah *pertama*; baik anak laki-laki maupun anak perempuan berpandangan bahwa mereka mempunyai hak yang sama sebagai seorang anak dari orang tuanya dan tidak membedakan status apakah sebagai laki-laki ataupun perempuan, *kedua*; kondisi perekonomian anak perempuan cenderung berada pada kekurangan sehingga secara tidak langsung memberikan rasa kasihan atau iba anak laki-laki terhadap anak perempuan yang akhirnya merelakan dengan ikhlas pembagian harta

waris secara rata. *Ketiga*; Anak laki-laki memiliki istilah langkahnya panjang dalam artian bahwa laki-laki bisa menghasilkan uang di manapun sedangkan anak perempuan tidak bisa karena lebih cenderung mengurus anak dan suami. Jadi meskipun pembagian dibagikan secara rata, itu tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak laki-laki.

B. Saran-Saran

1. Sebagai umat Islam, aturan pembagian harta waris yang telah ditetapkan dalam hukum faraidh adalah hal yang harus kita perhatikan dan kita taati. Tinjauan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak, maka dari itu, apabila melakukan pembagian harta waris harus berlandaskan dengan hukum faraidh sehingga tidak terjadi petentangan dengan hukum Islam.
2. Pemerintah secara intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap konsep pembagian harta waris khususnya bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang sesuai dengan Al-qu'an surat An-nisa ayat 11.
3. Kepada pemerintah untuk segera membuat aturan perundang-undangan pembagian harta waris dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : CV Akademik Pressindo 2010.
- Alam Syamsu Andi dan Fuzan, M, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Aldizar, Addys dan Faturrahman, *Hukum Waris, Ahkamul –Maawarist Fil-Fiqhil-Islami*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2015.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta : Amazah, 2010.
- Bashori, Subchan, *Al-Faraidh (Hukum Waris)*, Jakarta : Nusantara Publisher, 2009.
- Hasby, Ash-Shidieqy, T. M, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Parman Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Saebani, beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Salman, R. Otje dan Haffas Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Ciputat Tangerang : Lentera Hati, 2010.
- Somawinata, Yusuf, *Ilmu Faraidh*, (Tangerang Selatan : Sintesis, 2013.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005.

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nngroe Aceh Darussalam : Yayasan Nadiya (Nadiya Foundation), 2004.

Syarifuddin, Amin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, Prenada media Group, 2011.

Usman, Suparman dan Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, (RPJMDes, Tahun 2016-2021), tahun 2015.

[http ;//www. Fisipsosiologi. Wordpress.](http://www.fisipsosiologi.wordpress.com) Teori Masyarakat Desa (Gameinschaft com, di unduh pada Tanggal 29 Maret 2017, Pukul 14 :40 WIB.

Lampiran:

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 "SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN "

كلية الشريعة
 FAKULTAS SYARI'AH

Bl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

No. : IN.10/F.1/1/PP.00.9/ 1148/2016
 Lampiran : -
 Perihal : *Mohon Bantuan Informasi Wawancara/
 Data Untuk Penelitian*

Kepada Yth,

Kepala Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
 di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten Nomor: In.10/HK.00.5/86/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, dinyatakan bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Sehubungan dengan kewajiban tersebut, tahapan yang harus dilalui mahasiswa sebelumnya adalah pengajuan judul dan proposal penelitian. Untuk penyusunan judul dan proposal tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan pengajuan judul dan proposal penelitian kepada mahasiswa kami :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris
 Bagi Anak Laki-laki dan Anak Perempuan
 (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).**

Nama : **Sumiati**
 Nomor Induk : 121100210
 Jurusan : Hukum Keluarga (HK)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Tahun Akademik : 2015/2016

Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 12 Agustus 2016

Dekan,

Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag
 NIP. 19591419 199103 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PONTANG
KANTOR KEPALA DESA LINDUK**

alamat : Jl. Pontang – Banten Kp. Linduk Ds. Linduk Kec. Pontang Kab. Serang – Banten 42192

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 056/DS. 2003/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : SUMYATI

NIM : 121100210

Tempat/tanggal lahir : Serang 26 april 1994

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : kp. Bayongbong desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

Adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, telah melakukan penelitian pada masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan Skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN**” (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Serang, 18 Oktober 2016
Kepala Desa Linduk





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN “
كلية الشريعة
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-209022 e-mail: iainbanten@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 'SULTAN MAULANA HASANUDDIN' BANTEN
 NOMOR : IN.10/F.1/HK.005/11061147/2016
 DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 'SULTAN MAULANA HASANUDDIN' BANTEN

MEMBACA : Surat Ketua Jurusan Hukum Keluarga No. IN.10/1/PP.00.5/HK/ 13 /2015, tanggal 10 September 2015, tentang permohonan persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu
 A.n : **SUMYATI**
 NIM : **121100210**

MENIMBANG : 1 Bahwa untuk menyelesaikan Ujian Sarjana bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri 'Sultan Maulana Hasanuddin' Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;

2 Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi keserjantaannya;

3 Bahwa saudara **Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.** dan saudara **Dr. H.E. Zainal Mutaqqin, MH., MA.** masing-masing dosen Institut Agama Islam Negeri 'Sultan Maulana Hasanuddin' Banten telah memenuhi syarat dan untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;

MENINGGAT : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3 Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Perubahan STAIN 'SMHB' Serang menjadi IAIN 'SMH' Banten;
 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN 'SMH' Banten
 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN 'SMH' Banten

6 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997;

7 Keputusan Menteri Agama RI Nomor IN.10.B.II/3/71247/2014 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

8 Keputusan Menteri Agama RI Nomor IN.10.B.III.2/KP.07.6/2142/2015 Tanggal 21 September 2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

MEMPERHATIKAN : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN 'SMH' Banten Nomor 420 Tahun 2015 Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Kalender Akademik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1 Mengangkat saudara **Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.** sebagai Pembimbing Utama dan saudara **Dr. H.E. Zainal Mutaqqin, MH., MA.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut diatas dengan judul skripsi

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki dan Anak Perempuan (Studi Kasus di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).

2 Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

3 Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Dikeluarkan di : Serang,

Tanggal : 12 Agustus 2016



Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003